

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik jasa joki strava dapat diambil kesimpulan yaitu;

1. Praktik jasa joki Strava di akun Instagram @jokistrava_ muncul sebagai respons terhadap popularitas olahraga lari dan bersepeda, serta pengaruh media sosial. Fenomena Fear of Missing Out (FOMO) dan budaya pamer (flexing) di media sosial mendorong sebagian orang untuk menggunakan jasa ini sebagai jalan pintas meningkatkan catatan olahraga mereka di aplikasi strava. Akun instagram @jokistrava_ menawarkan berbagai layanan, seperti joki *run*, *walk*, *pacer*, dan *trail run*, dengan harga yang bervariasi tergantung pada jarak dan kecepatan yang diinginkan. Proses transaksi melibatkan komunikasi langsung antara penyewa dan penyedia jasa melalui Instagram dan WhatsApp, tanpa perjanjian tertulis formal. Tujuan penyewa beragam, mulai dari memenuhi target latihan, mengikuti *event* lari secara online hingga sekadar ingin terlihat aktif di Strava.
2. Analisis hukum Islam terhadap praktik ini menunjukkan bahwa, meskipun rukun dan syarat akad ijarah seperti pihak yang berakad, Ujrah (upah) dan sighat (ijab kabul) terpenuhi, terdapat masalah pada objek sewa (ma'qud 'alaih). Pemanfaatan data aktivitas lari yang tidak sesuai dengan kenyataan, mengandung unsur *garar* (ketidakjelasan), dan penipuan, terhadap pihak lain yaitu pelatih dan panitia event lari online, menjadikan akad tersebut tidak sah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, beberapa saran dapat diajukan untuk mengatasi permasalahan jasa joki Strava yaitu:

1. Perlu adanya edukasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif dari penggunaan jasa joki Strava, terutama terkait dengan nilai-nilai kejujuran, sportivitas, dan akuntabilitas dalam berolahraga.
2. Promosikan alternatif solusi yang lebih sehat dan positif untuk mencapai tujuan olahraga, seperti mengikuti komunitas lari, menggunakan jasa personal trainer, atau menetapkan target yang realistis sesuai dengan kemampuan diri.
3. Tokoh masyarakat dan *influencer* di bidang olahraga dapat berperan aktif dalam mengkampanyekan gaya hidup sehat dan jujur dalam berolahraga, serta memberikan contoh yang baik kepada pengikut mereka.